



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 363/PDT/2013/PT. MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PENGUGAT** ,

Umur 33 Tahun, Agama Budha, Perempuan,  
Karyawan Swasta, beralamat di Jl. KLY.Sudarso  
No.37, LK.IV, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan  
Medan Barat, Kota Medan, yang berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2012,  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Medan pada tanggal 23 November 2012  
dengan register No : 2298/Penk/2012/PN. MDN.-  
diwakili oleh Kuasanya AGUS NISMAL  
BAWAMENEWI,SH. dan WASINTON SINAGA,  
SH. keduanya Advokat dan Penasehat Hukum  
dari Kantor Hukum Agus Nismal Bawamenewi &  
Rekan, semula di sebut **PENGUGAT** sekarang  
disebut **PEMBANDING** ; -----

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**

Umur 44 Tahun, Agama Budha,Laki-Laki,  
Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. KLY.Sudarso  
No.37, LK.IV Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan  
Medan Barat ,Kota Medan, semula di sebut  
**TERGUGAT** sekarang disebut  
**TERBANDING** ; -----



### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

----- Telah membaca Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara  
Tersebut antara lain : -----

----- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20  
Desember 2013 No. 363/PDT/2013/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis  
Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----

----- Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20  
Desember 2013 No. 363/PDT/2013/PT.MDN.- tentang Penunjukan Panitera  
Pengganti dalam perkara tersebut ; -----

----- Surat Penetapan Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16  
Januari 2014 No : 363/PDT/2013/PT.MDN.- tentang Hari Sidang Pembacaan  
Putusan ; -----

----- Surat Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8  
November 2013, ; -----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang  
termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 29  
Agustus 2013 No . 657 / Pdt.G / 2012 / PN.Mdn yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini  
ditaksir berjumlah Rp. 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu  
ribu rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2013 telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 29 Agustus 2013 No . 657 / Pdt.G / 2012 / PN.Mdn ; -----

----- Membaca Akte Banding No167/2013 tanggal 11 September 2013 dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan, Relas Pernyataan Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2013 ; -----

----- Sehubungan dengan permohonan Banding tersebut Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan Surat Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 November 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 12 November 2013 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan membaca / Mempelajari Berkas putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 29 Agustus 2013 No . 657 / Pdt.G / 2012 / PN.Mdn kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 14 november 2013, dan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2013, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima** ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 29 Agustus 2013 No . 657 / Pdt.G / 2012 / PN.Mdn Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tertanggal 8 November 2013, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar, sehingga dengan demikian diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg). Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum serta Ketentuan dan Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

### **MENGADILI**

----- **Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding ; -----**

----- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 29 Agustus 2013 No . 657 / Pdt.G / 2012 / PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ; -----**

----- **Membebaskan kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,**



**yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-**  
**(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----**

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh kami H. DJUMALI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Sidang, DALIZATULO ZEGA, SH. dan KAREL TUPPU, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Desember 2013 No: 363/PDT/2013/PT.MDN, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**DALIZATULO ZEGA, SH.**

**H. DJUMALI, SH.**

**KAREL TUPPU, SH.MH.** \_\_\_\_\_

Panitera Pengganti

**MARTHIN A.P. SINAGA, SH.**

**Ongkos-ongkos:**

- |            |     |         |
|------------|-----|---------|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasas Rp. 139.000,-  
**Jumlah Rp. 150.000,-**  
**(seratus lima puluh ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)